



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)



ANTARA

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

Nomor : 729.2/UWGM-KP/IX/2021

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

Nomor : 445/MITRA/2673/IX/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



**SAMARINDA
TAHUN 2021**

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
NOMOR: 729.2/UWGM-KP/IX/2021
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
NOMOR: 445/MITRA/2673/IX/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu (15-09-2021), kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dr. Drs. Ali Mushofa, M.M.**
Jabatan : Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 28 Samarinda Kalimantan Timur
Bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT., M.K.M., (MARS).**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie
Alamat : Jl. Palang Merah Indonesia Nomor 1 Samarinda Kalimantan Timur
Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kemudian keduanya disebut **PARA PIHAK**, dengan ketentuan kerja sama sebagai berikut:

Paraf	PIHAK I			
	PIHAK II			

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini adalah untuk saling membantu antara Lembaga Pendidikan Tinggi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), meningkatkan mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta pengembangannya.
2. Sasaran kerja sama ini diharapkan agar PARA PIHAK dapat meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana pada bidang Pengembangan Riset Perguruan Tinggi meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat serta Pengembangan bidang Kemahasiswaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Nota Kesepahaman Kerja Sama ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur lebih lanjut sesuai dengan kepentingan oleh PARA PIHAK, Meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Riset dan Teknologi
 - c. Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian pada masyarakat
 - d. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

REALISASI NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Paraf	PIHAK I			
	PIHAK II			

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal **15 September 2021** sampai dengan tanggal **31 Desember 2024** dan telah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PENYELESAIAN MASALAH

1. Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman Kerja Sama ini, diusahakan dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling mendukung.
2. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama ini, setiap saat dapat ditinjau dan disempurnakan atas dasar kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kebiasaan (*Force Majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.
3. Pengajuan untuk mengadakan penelitian adalah dari PIHAK PERTAMA dengan mengajukan surat permohonan penelitian kepada PIHAK KEDUA
4. Penelitian yang dimaksud pada poin 3 dilaksanakan setelah ada kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 7

TAMBAHAN

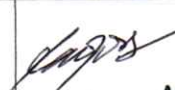
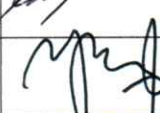
1. Segala sesuatu yang bersifat melengkapi akan dibuat secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak dan akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini.

Paraf	PIHAK I			
	PIHAK II			

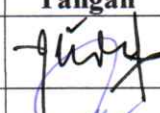
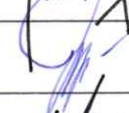
Lampiran ;

Saksi – Saksi

PIHAK PERTAMA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Aan Indarto, S.Pd.	Kepala Lembaga Kerja Sama & Sistem Informasi	
2.	Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum	
3.	Suwignyo, S.K.M., M.Si.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat	

PIHAK KEDUA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Farida Hydro Foilyani, M.Si.	Kabid. Pendidikan Penelitian & Mutu	
2.	Sugiono, SKM.,M.Adm.Kes.	Kasi. Kemitraan.	
3.	H. Asyani, SH.	Kabid. Rekam Medik dan Kemitraan	

2. Segala perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam salah satu addendum.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENUTUP

Naskah Kesepahaman Kerja sama ini ditandatangani di Samarinda pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Nota Kesepahaman Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Rektor,



Dr. Drs. Ali Mushofa, M.M.
NIK. 2019.060.262

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrane
Direktur,



dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT., M.K.M.,(MARS).
NIP. 19650314 199803 1 001

Mengetahui ;

Ketua Dewan Pengawas

Fathul Halim, SE., MM.

Paraf	PIHAK I			
	PIHAK II			